

Journal of Law Review

<https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jolr>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Saptha Nugraha Isa ^(1*) Yasmirah Mandasari Saragih ⁽²⁾ Paulus Purba ⁽³⁾ Krismanto Manurung ⁽⁴⁾
Heriyanto Manurung ⁽⁵⁾

^(1*,2,3,4,5) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Diterima: Mei 23, 2025 Disetujui: Juni 26, 2025

Tersedia secara online: Juni 27, 2025

Corresponding author.

saptha.tebingtinggi@gmail.com

Pernyataan Penulis

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau keuangan yang dapat dianggap sebagai potensi konflik kepentingan.

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam kasus tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana peran direksi sebagai pengambil keputusan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh korporasi, serta bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam kerangka hukum pidana nasional.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau teori hukum, serta bahan hukum tersier seperti putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk membedah struktur pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan korporasi, khususnya penggelapan pajak.

Hasil dan Pembahasan: Penelitian menemukan bahwa tindakan penggelapan pajak oleh korporasi sering kali melibatkan peran aktif direksi, baik secara langsung maupun melalui kebijakan internal perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan kepatuhan pajak, dan dalam beberapa kasus, mereka justru menjadi aktor utama pelanggaran tersebut. Doktrin vicarious liability dapat dijadikan dasar untuk mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindakan direksinya.

Implikasi: Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum pidana korporasi serta menjadi referensi praktis bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus penggelapan pajak oleh korporasi.

Kata Kunci: tanggung jawab pidana; direksi; korporasi; penggelapan pajak

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai fondasi tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berlandaskan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku (Rais, 2022). Dalam konteks pelaksanaannya, hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan kepentingan masyarakat serta penegakan keadilan (Kadir, 2024). Salah satu area penting dalam implementasi supremasi hukum adalah sektor perpajakan yang menjadi pilar utama dalam pembiayaan negara. Pajak tidak hanya memiliki fungsi penerimaan, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan pengendalian ekonomi, yang menjadikannya bagian integral dari stabilitas keuangan nasional (Imran et al., 2024). Namun demikian, pada praktiknya, kewajiban perpajakan masih sering dihindari melalui cara-cara yang melanggar hukum, seperti tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh individu maupun korporasi (Sulaiman & Yusuf, 2024). Fenomena ini tercermin dari berbagai kasus yang melibatkan penyembunyian atau pengurangan objek pajak dengan sengaja, seperti kasus Rafael Alun Trisambodo yang diduga melakukan manipulasi data kepemilikan kendaraan mewah (Daeng et al., 2023). Selain itu, sejumlah korporasi besar diduga memanfaatkan celah hukum dan laporan keuangan fiktif untuk mengurangi beban pajak. Dalam kasus-kasus tersebut, direksi perusahaan kerap menjadi aktor utama yang menginisiasi atau mengarahkan tindakan penggelapan pajak, meskipun secara hukum, tanggung jawab pidana antara direksi dan korporasi masih menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum (Sibarani et al., 2016; Silooy et al., 2024). Fakta ini menimbulkan persoalan yuridis yang mendesak untuk dikaji secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan konsep tanggung jawab pidana korporasi dan direksi dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Dalam kerangka hukum pidana korporasi, sejumlah studi terbaru menyoroti pentingnya posisi direksi dalam mencegah maupun justru memungkinkan terjadinya penggelapan pajak oleh korporasi. Direksi sebagai organ pengambil keputusan strategis memiliki tanggung jawab penuh dalam mengatur aktivitas perusahaan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. (Silooy et al., 2024) menekankan bahwa tindakan penggelapan pajak kerap kali berakar dari keputusan yang secara langsung diambil oleh direksi, baik melalui manipulasi laporan keuangan, penyusunan dokumen fiktif, maupun penyalahgunaan skema transfer pricing. (Sibarani et al., 2016) juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan pidana oleh direksi dapat dianggap sebagai representasi kehendak korporasi, bukan semata tindakan individual. Dalam sisi lain, entitas korporasi kini dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki potensi tanggung jawab pidana ketika tindak pidana dilakukan atas nama atau demi keuntungan korporasi tersebut. (Arifin & SHI, 2024) mengungkapkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan besar untuk menghindari pajak mencerminkan kegagalan sistem internal, baik dalam pengawasan maupun komitmen terhadap kepatuhan hukum. (Irawan et al., 2024) menambahkan bahwa lemahnya struktur tata kelola serta kelonggaran terhadap perilaku menyimpang di level pimpinan sangat berkontribusi terhadap praktik penggelapan pajak, terutama di lingkungan BUMN. Lebih jauh, (Fairuzzen et al., 2025) menjelaskan bahwa pajak memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi

nasional, sehingga pelanggaran terhadapnya menimbulkan kerugian bukan hanya pada negara, tetapi juga masyarakat luas.

Meskipun sejumlah penelitian telah mengkaji aspek tanggung jawab hukum direksi dan korporasi dalam tindak pidana perpajakan, kesenjangan masih tampak jelas baik dari sisi teori maupun implementasi hukum. Studi (Sibarani et al., 2016) yang menegaskan bahwa perbuatan pidana direksi dapat merepresentasikan kehendak korporasi, belum secara tuntas menjelaskan bagaimana batas tanggung jawab individual dan kolektif dalam struktur perusahaan diterapkan secara konsisten dalam sistem hukum Indonesia. Di sisi lain, temuan (Silooy et al., 2024) mengenai keterlibatan aktif direksi dalam tindakan penggelapan pajak masih terbatas pada uraian kasus, belum sampai pada analisis sistemik tentang mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam kerangka doktrin vicarious liability. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan doktrin tersebut dalam hukum nasional. Dari aspek empiris, kendala dalam penegakan hukum juga menjadi indikator penting dari ketidakefisienan sistem yang ada. (Imran et al., 2024) menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap jajaran direksi serta tidak optimalnya sanksi terhadap korporasi yang terbukti melakukan penggelapan pajak turut mendorong terulangnya pelanggaran serupa. Di samping itu, belum terdapat studi komprehensif yang menelaah secara yuridis normatif mengenai bagaimana doktrin tanggung jawab pidana diterapkan terhadap korporasi dan direksi secara bersamaan, khususnya dalam konteks hukum positif Indonesia.

Penelitian ini cukup unik dan menarik karena mengintegrasikan analisis yuridis normatif terhadap tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam tindak pidana penggelapan pajak melalui pendekatan doktrin vicarious liability yang hingga kini masih belum diterapkan secara konsisten dalam praktik hukum Indonesia. Berbeda dari studi sebelumnya yang lebih bersifat deskriptif atau terbatas pada studi kasus, penelitian ini secara sistematis menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengevaluasi bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan baik kepada individu direksi maupun entitas korporasi sebagai satu kesatuan dalam tindakan melawan hukum. Kebaruan ini terletak pada upaya mengisi kekosongan teoritis dan empiris terkait batasan peran serta tanggung jawab hukum antara pelaku individual dan institusi yang diwakilinya, khususnya dalam sistem hukum nasional yang masih berproses dalam mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana korporasi secara utuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kerangka konseptual yang lebih jelas dan aplikatif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam konteks penggelapan pajak, serta menawarkan rekomendasi yuridis yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus perpajakan yang melibatkan korporasi dan manajemen puncaknya secara adil dan proporsional.

Ulasan Literatur

Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana adalah hubungan hukum antara pelaku tindak pidana dan negara, yang mewajibkan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam bentuk sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Konsep ini menjadi pilar utama dalam sistem hukum pidana modern, di mana seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila terdapat kesalahan pribadi atau

terdapat dasar hukum yang membenarkan pertanggungjawaban tersebut. Menurut (Beebeejaun & Mandarun, 2025), sistem pertanggungjawaban pidana tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi jika dapat dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan dalam kerangka aktivitas perusahaan dan memberikan keuntungan bagi entitas tersebut. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan klasik yang hanya mengenali individu sebagai pelaku pidana, menuju pada pengakuan terhadap tanggung jawab kolektif suatu badan hukum. Lebih lanjut, (Polidori & Teobaldelli, 2020) menjelaskan bahwa dalam konteks hukum pidana korporasi, prinsip identifikasi dan vicarious liability menjadi dasar dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan. Artinya, tindakan individu yang memiliki posisi manajerial dalam perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan perusahaan itu sendiri apabila dilakukan dalam kapasitas jabatannya. Perspektif ini diperkuat oleh (Momsen & Schwarze, 2018) yang menguraikan bahwa pertumbuhan pengaruh soft law dan regulasi internasional turut mendorong pengembangan norma pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai negara, termasuk dalam sektor perpajakan dan keuangan.

Dalam ranah hukum pidana internasional, pendekatan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi semakin menekankan pada kebutuhan pengawasan internal, audit kepatuhan, dan pembuktian kesalahan sistemik dalam organisasi. (Ambos & Momsen, 2018) menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh korporasi juga dapat menimbulkan tanggung jawab pidana, yang mencerminkan perluasan makna dan jangkauan dari tanggung jawab pidana itu sendiri. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, masih terdapat tantangan konseptual dan praktis dalam mengimplementasikan tanggung jawab pidana korporasi secara menyeluruh. Hal ini juga terjadi di yurisdiksi lain seperti Uzbekistan, di mana (Karimova & Nigmadjanov, 2024) menjelaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana penyuapan masih menghadapi kendala dalam hal konstruksi hukum dan kelemahan kelembagaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa walaupun pengakuan terhadap tanggung jawab pidana korporasi telah mengalami perkembangan signifikan secara global, penerapannya di tingkat nasional sering kali memerlukan harmonisasi norma, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, dan dukungan kebijakan publik yang kuat.

Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dengan menjalankan tugas dan wewenangnya secara kolektif dan profesional. Fungsi direksi tidak hanya terbatas pada pengelolaan operasional, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum, etika, dan sosial terhadap seluruh aktivitas perseroan. Menurut (Aluchna, 2013), direksi memegang peran strategis dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Hal ini menempatkan direksi sebagai elemen kunci dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks manajemen risiko, (McCracken, 2010) menekankan bahwa direksi harus mampu menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap risiko operasional maupun hukum, termasuk risiko yang timbul dari potensi pelanggaran peraturan seperti penggelapan pajak atau manipulasi laporan keuangan.

Keberadaan dan peran direksi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengambilan keputusan. (Harjoto et al., 2015) menyatakan bahwa efektivitas direksi dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan hukum berkorelasi erat dengan kinerja etis perusahaan secara keseluruhan. Sementara itu, studi oleh (Chang et al., 2024) menunjukkan bahwa keberagaman dalam struktur direksi, termasuk dalam aspek gender, berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan kepedulian terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, penelitian oleh (Guluma, 2021) menggarisbawahi bahwa penerapan prinsip tata kelola yang baik oleh direksi berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, khususnya dalam hal profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang. Dari sudut pandang hukum, keberhasilan atau kegagalan direksi dalam memenuhi kewajibannya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum, termasuk pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.

Korporasi

Korporasi adalah entitas hukum yang memiliki kepribadian tersendiri yang terpisah dari pemilik dan pengurusnya, serta diakui secara sah sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam tatanan hukum nasional maupun internasional. Entitas ini berperan penting dalam aktivitas ekonomi modern karena kemampuannya untuk melakukan kontrak, memiliki aset, dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang dilakukan atas namanya. Menurut (Polidori & Teobaldelli, 2020), pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku hukum secara otonom menciptakan tantangan tersendiri dalam hal pertanggungjawaban pidana, terutama karena korporasi sebagai badan hukum tidak memiliki fisik maupun kehendak dalam arti biologis. Oleh karena itu, doktrin hukum pidana korporasi berkembang dengan berbagai pendekatan seperti *identification theory* dan *vicarious liability*, yang memungkinkan tindakan dan niat dari aktor internal, seperti direksi atau manajemen, dilekatkan secara hukum kepada korporasi sebagai entitas.

Dalam perkembangan global, pendekatan terhadap tanggung jawab pidana korporasi mengalami pergeseran dari sekadar entitas pasif menjadi subjek aktif yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas berbagai bentuk pelanggaran hukum. (Momsen & Schwarze, 2018) menekankan bahwa perubahan ini sejalan dengan meningkatnya tekanan dari kerangka *soft law* dan regulasi internasional yang mengharuskan korporasi bertindak etis dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap hukum pidana. (Beebejaun & Mandarun, 2025) menyatakan bahwa prinsip *identification*—yang menyamakan perbuatan pimpinan perusahaan sebagai perbuatan korporasi—memiliki kelemahan dalam praktik, khususnya pada perusahaan besar yang struktur hierarkinya kompleks. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal dan pembuktian pola tindakan sistemik menjadi faktor penting dalam menentukan kesalahan korporasi.

Kajian hukum terhadap korporasi juga menyoroti peran negara dalam merumuskan regulasi yang memadai untuk menjamin kepatuhan korporasi terhadap norma hukum, khususnya dalam konteks korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. (Karimova & Nigmadjanov, 2024) mencontohkan bagaimana proses reformasi hukum di Uzbekistan mendorong penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, terutama dalam kasus suap dan tindak pidana ekonomi, yang sebelumnya hanya dibebankan kepada individu. Hal ini menunjukkan bahwa secara global telah terjadi pergeseran paradigma

dalam memandang korporasi sebagai aktor hukum yang bertanggung jawab penuh atas dampak tindakannya terhadap negara dan masyarakat. Pendapat serupa dikemukakan oleh (Ambos & Momsen, 2018), yang menyoroti pentingnya korporasi untuk tunduk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam seluruh lini aktivitasnya, dan bahwa pelanggaran serius seperti pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, dan penghindaran pajak harus dapat dikenai sanksi pidana terhadap entitas hukum itu sendiri.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah suatu bentuk tindakan kriminal di bidang perpajakan yang dilakukan dengan cara menyembunyikan, memalsukan, atau tidak melaporkan data dan informasi yang relevan kepada otoritas pajak guna menghindari kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan ini umumnya dilakukan secara sistematis dan terencana, baik oleh individu maupun korporasi, dengan menggunakan berbagai metode seperti pembukuan ganda, penggelapan penghasilan, manipulasi biaya, atau pemanfaatan entitas fiktif dalam transaksi keuangan. Menurut (Goerke, 2020), penggelapan pajak oleh perusahaan sangat berisiko karena melibatkan praktik-praktik kompleks yang tidak mudah dideteksi, seperti penggunaan transfer pricing lintas negara atau pelaporan fiktif atas beban operasional. Praktik ini menjadi semakin sulit diatasi seiring dengan meningkatnya globalisasi ekonomi yang memungkinkan perusahaan beroperasi lintas yurisdiksi hukum. Di sisi lain, (Ermasova & Burke, 2022) menunjukkan bahwa di negara maju sekalipun, seperti Amerika Serikat, celah pengawasan dan lemahnya regulasi tertentu masih menjadi penyebab utama tingginya angka pelanggaran perpajakan. Selain menyebabkan kerugian pendapatan negara, penggelapan pajak juga berimplikasi pada penurunan kredibilitas sistem perpajakan, ketidakadilan fiskal, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji penggelapan pajak secara mendalam tidak hanya dari sisi pelanggaran administratif, tetapi juga dalam konteks hukum pidana dan moral publik yang lebih luas, mengingat dampaknya yang sistemik terhadap integritas sistem keuangan negara.

Tanggung jawab atas tindak penggelapan pajak tidak dapat dilepaskan dari peran aktor internal dalam perusahaan, terutama jajaran direksi dan pejabat tinggi yang memiliki wewenang dalam penentuan strategi fiskal. (Khan et al., 2023) menegaskan bahwa keterlibatan direktur dan eksekutif perusahaan dalam praktik penghindaran pajak bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran prinsip tata kelola perusahaan. Sebagian besar keputusan pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk strategi penghematan pajak, berasal dari kebijakan yang dirancang dan disetujui oleh level manajemen tertinggi. Dalam konteks ini, (David & Abreu, 2013) menekankan bahwa penggelapan pajak tidak hanya menyalahi hukum negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip tanggung jawab sosial korporasi (CSR), di mana perusahaan seharusnya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penggelapan pajak berarti menghindari kontribusi terhadap infrastruktur publik, layanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang semestinya dibiayai dari pajak. Lebih lanjut, (Sacco et al., 2023) menjelaskan bahwa melalui analisis kebocoran data global seperti Panama Papers dan Pandora Papers, terungkap bagaimana korporasi besar membangun struktur keuangan yang rumit demi menyamarkan praktik penggelapan pajak secara sistemik. Fakta ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap penggelapan pajak memerlukan pendekatan lintas disiplin yang mencakup aspek hukum, teknologi, dan tata kelola yang transparan.

Dengan demikian, peran pengambil kebijakan, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi sangat penting dalam membangun sistem perpajakan yang kuat dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam tindak pidana penggelapan pajak. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum, dan teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang membahas pertanggungjawaban pidana korporasi dan direksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).

1. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi dan perpajakan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta peraturan terkait lainnya.
2. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan direksi dalam tindak pidana penggelapan pajak.
3. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan, seperti kasus penggelapan pajak PT Asian Agri dan kasus-kasus lain yang melibatkan direksi korporasi.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pidana korporasi dan perpajakan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur-literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana korporasi dan direksi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yaitu menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, artikel, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui perpustakaan, jurnal online, serta laman resmi lembaga peradilan dan instansi pemerintah terkait.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum serta

teori-teori hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan isi peraturan dan putusan hukum yang dikaji, kemudian dianalisis untuk menemukan kejelasan tentang konsep tanggung jawab pidana direksi dan korporasi dalam kasus penggelapan pajak, serta implikasi hukumnya terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia

Tindak pidana penggelapan pajak di Indonesia merujuk pada tindakan dengan sengaja menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara. Bentuknya bisa berupa manipulasi data laporan pajak, tidak melaporkan pendapatan, atau menggunakan dokumen palsu. Tindak pidana ini dikenakan sanksi berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Cahyono, 2024; Sirait, 2022).

Dalam konteks hukum pidana umum, Pasal 372 KUHP turut mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang pada prinsipnya melibatkan seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan. Meski KUHP tidak secara khusus mengatur penggelapan pajak, namun dalam beberapa kasus tindak pidana ini dapat dikaitkan (Lamamere et al., 2024). Menurut (Yonani, 2023) dalam jurnal *Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia*, modus operandi yang umum digunakan meliputi penambahan biaya fiktif, membuat kontrak management fee dengan perusahaan afiliasi di luar negeri tanpa ada jasa nyata, atau membuat kontrak hedging tanggal mundur agar perusahaan selalu mengalami kerugian dalam transaksi tersebut. Dana kemudian ditransfer ke rekening perusahaan luar negeri untuk menghindari pajak dalam negeri.

Sulaiman & Yusuf (2024) menyebutkan bahwa penghindaran dan penggelapan pajak merupakan tantangan serius terhadap keberlanjutan perekonomian dan stabilitas fiskal negara. Penghindaran pajak masih dalam batas legal melalui celah peraturan, sedangkan penggelapan merupakan tindakan ilegal yang langsung merugikan keuangan negara. Dampak keduanya sangat signifikan, di antaranya berkurangnya penerimaan negara yang dapat menghambat pembangunan sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan sosial. Faktor pendorong terjadinya penggelapan pajak tidak hanya berasal dari lemahnya pengawasan, tetapi juga ketidakadilan sistem perpajakan, diskriminasi fiskal, dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. (Suryaputri & Averti, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan diskriminasi perlakuan terhadap wajib pajak tertentu berhubungan signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang adil dan transparan serta peningkatan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan untuk menekan praktik ini.

(Widjaja et al., 2017) dalam jurnal *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* mengungkapkan bahwa intensitas pemeriksaan pajak memiliki pengaruh kuat terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan. Artinya, ketegasan dalam pemeriksaan pajak

mampu menurunkan kecenderungan pelanggaran pajak secara signifikan, meskipun diskriminasi perlakuan perpajakan dalam penelitian mereka tidak terbukti mempengaruhi praktik penggelapan pajak. Suparman (2021) dalam bukunya Hukum Pajak di Indonesia juga menegaskan bahwa penggelapan pajak termasuk dalam jenis pelanggaran pidana perpajakan yang ancaman sanksinya terdiri atas pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lain seperti pencabutan izin usaha, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 UU KUP.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seluruh penerimaan pajak merupakan bagian dari penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai belanja negara demi kepentingan publik. Oleh karena itu, praktik penggelapan pajak bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat secara luas karena berdampak pada pembiayaan program-program sosial.

Secara umum, fenomena penggelapan pajak di Indonesia mencerminkan masih lemahnya sistem penegakan hukum perpajakan serta rendahnya kesadaran hukum wajib pajak, baik individu maupun korporasi. Rohmat (2019) dalam jurnal Hukum dan Kebijakan Publik menyatakan bahwa permasalahan penggelapan pajak tidak hanya soal regulasi, tetapi juga soal integritas aparat pajak dan perilaku wajib pajak yang masih mencari celah untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan konsisten dari pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkeadilan hukum untuk menjaga penerimaan negara sekaligus menegakkan kedaulatan hukum.

Tanggung Jawab Pidana Direksi dalam Penggelapan Pajak Korporasi

Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan penggelapan pajak korporasi, baik secara langsung maupun melalui perbuatan yang merugikan perusahaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan jika bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Tindak pidana penggelapan pajak sendiri diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang memberikan ketentuan pidana bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan Delicia & Gunadi (2023). Sejalan dengan ketentuan tersebut, tindak pidana penggelapan sebagai tindak pidana umum juga diatur dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tisnadewi & Gaol, 2025). Pengaturan ini menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku, termasuk direksi perusahaan, yang terbukti melakukan penggelapan baik terhadap aset perusahaan maupun dalam hal kewajiban perpajakan.

Perseroan terbatas sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri, terpisah dari pemilik maupun pengurusnya. Hal ini menyebabkan perseroan memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh orang atau pihak yang mewakilinya. Menurut (AP & Yusup, 2024), relasi antara badan hukum (*rechtspersoon*) dan orang (*person*) yang mewakilinya merupakan hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Dalam konteks tersebut, direksi memegang tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Meskipun demikian, direksi dapat terbebas dari tanggung jawab pribadi jika mampu membuktikan

bahwa tindakannya dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian dalam menjalankan usaha perseroan.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan pidana di bidang perpajakan secara tegas memberikan ruang pertanggungjawaban pidana tidak hanya kepada wajib pajak perorangan, tetapi juga kepada badan usaha atau korporasi. (Dharmasetya & Gunadi, 2023) menjelaskan bahwa tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban perpajakan oleh subjek pajak, baik individu maupun badan usaha. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2021 turut mempertegas bahwa setiap pelanggaran di bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik terhadap badan usaha maupun pengurusnya secara pribadi.

Berbagai bentuk tindak pidana perpajakan diatur dalam sejumlah pasal dalam Undang-Undang KUP, seperti Pasal 38, 39, 39A, hingga Pasal 43A. Pasal-pasal ini mengatur tentang pelanggaran administratif hingga pidana berat, baik karena kelalaian (*culpa*) maupun kesengajaan (*dolus*). Dalam konteks korporasi, apabila direksi terbukti terlibat atau mengetahui adanya tindak pidana perpajakan di dalam perusahaan yang dipimpinnya, maka direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas tindakan tersebut. Contoh konkret dapat dilihat pada penelitian (Refalia et al., 2024) yang mengkaji kasus Putusan Nomor 155/PID.SUS/2022/PN JMB. Dalam perkara tersebut, direktur PT. Jambi Tulo Pratama terbukti secara sadar menggunakan faktur pajak fiktif untuk menghindari kewajiban pajak. Tindak pidana ini mengandung unsur objektif berupa tindakan nyata yang melanggar hukum, serta unsur subjektif berupa niat atau kesengajaan. Selain itu, terdapat konsep-konsep penting dalam pertanggungjawaban pidana direksi, yaitu *Criminal Without Fault*, *Strict Liability*, dan *Vicarious Liability*. *Criminal Without Fault* menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa kesalahan pribadi, *Strict Liability* menghapus keharusan pembuktian unsur kesalahan, sedangkan *Vicarious Liability* memungkinkan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada atasan atau korporasi atas tindakan bawahannya dalam lingkup pekerjaannya. Pertimbangan hakim atas fakta persidangan dan keseimbangan aspek keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum menjadi sangat penting dalam menentukan putusan perkara seperti ini.

Di sisi lain, Delicia & Gunadi (2023) membahas konsep pertanggungjawaban direksi dalam perspektif *Business Judgement Rule*, yang pada prinsipnya memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi selama diambil dengan itikad baik, informasi yang memadai, serta untuk kepentingan perusahaan. Namun, dalam kasus penggelapan pajak, doktrin ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi direksi apabila terbukti secara pribadi melakukan atau memerintahkan tindakan yang bertentangan dengan hukum perpajakan. Dengan demikian, meskipun tindakan dilakukan atas nama perusahaan, pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan secara pribadi kepada direksi.

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia bersifat memaksa dan berlaku terhadap semua subjek hukum tanpa terkecuali, termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak. Celah-celah dalam sistem perpajakan yang sering dimanfaatkan untuk tindak pidana penggelapan harus diantisipasi melalui penguatan regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan akuntabilitas pengurus perusahaan, khususnya direksi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel untuk menjaga keuangan negara dan mendorong kepatuhan wajib pajak korporasi di Indonesia.

Fenomena Keterlibatan Direksi dalam Penggelapan Pajak

Fenomena keterlibatan direksi dalam tindak pidana penggelapan pajak merupakan isu serius dalam praktik korporasi di Indonesia. Sebagai organ perseroan terbatas yang memiliki wewenang menjalankan operasional perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, direksi menempati posisi strategis yang rentan disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh direksi terjadi karena adanya celah dalam sistem pengawasan internal perusahaan maupun lemahnya pengendalian atas keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan perpajakan. Tindakan ini bahkan dapat berlangsung tanpa sepengetahuan pemegang saham maupun komisaris, karena direksi memiliki kewenangan penuh dalam operasional sehari-hari perusahaan. Salah satu modus yang sering digunakan adalah melalui transaksi pembelian barang dari pasar gelap (black market) yang secara otomatis menghindari kewajiban perpajakan perusahaan, serta penerbitan faktur pajak fiktif untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.

Secara hukum, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan *ultravires*, yaitu tindakan yang melampaui kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan. Perbuatan *ultravires* semacam ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan dan para pihak yang terlibat. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif atas pelanggaran perpajakan yang dilakukan oleh direksi. Meskipun demikian, tanggung jawab pidana dalam konteks ini tidak selalu serta merta dibebankan kepada perusahaan, melainkan dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi direksi apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di luar kehendak perusahaan dan untuk kepentingan pribadi.

Di sisi lain, dari perspektif psikologis dan ekonomi, perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh pelaku korporasi, termasuk direksi, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian (Ramadhan & Helmy, 2020), rendahnya probabilitas pemeriksaan pajak menjadi salah satu pemicu utama terjadinya tindakan penggelapan. Ketika peluang untuk diperiksa atau diaudit sangat kecil, pelaku cenderung lebih berani melakukan pelanggaran, termasuk dalam lingkup penggelapan pajak. Selain itu, faktor internal seperti karakter individu juga memegang peranan penting. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jenis kelamin turut mempengaruhi kecenderungan melakukan penggelapan, di mana laki-laki cenderung memiliki tingkat keberanian lebih tinggi dalam mengambil risiko pelanggaran dibandingkan perempuan. Hal ini menjadi salah satu aspek menarik yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi risiko pajak di lingkungan perusahaan.

Fenomena keterlibatan direksi dalam penggelapan pajak juga menunjukkan adanya potensi lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik bisnis perusahaan. Doktrin *business judgement rule* yang selama ini menjadi pelindung bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, tidak dapat dijadikan tameng ketika keputusan tersebut terbukti bertentangan dengan hukum, termasuk dalam hal perpajakan. Seperti yang diuraikan oleh Delicia & Gunadi (2023), tanggung jawab pidana tetap dapat dikenakan secara pribadi kepada direksi apabila terbukti melakukan penggelapan pajak atas nama perusahaan. Dengan demikian, setiap tindakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan harus dilakukan

dengan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena ketentuan hukum di sektor perpajakan bersifat memaksa (imperatif) dan berlaku bagi semua subjek hukum tanpa terkecuali.

Upaya hukum terhadap direksi yang melakukan penggelapan pajak menjadi langkah yang sangat penting dilakukan perusahaan guna menjaga integritas dan keberlanjutan operasionalnya. Seperti dijelaskan oleh (Negara et al., 2023), perusahaan dapat melakukan langkah hukum atas kerugian yang timbul akibat tindakan *ultravires* oleh direksi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai upaya menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan otoritas perpajakan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengawasan internal serta menetapkan prosedur pengendalian yang ketat terhadap seluruh transaksi bisnis, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan demikian, risiko terjadinya penggelapan pajak oleh direksi dapat diminimalisir, sekaligus mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya pertanggungjawaban pidana direksi dan korporasi dalam tindak pidana penggelapan pajak sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di sektor perpajakan. Tindak pidana penggelapan pajak tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada terciptanya ketidakadilan fiskal dan sosial di masyarakat. Dalam konteks korporasi, direksi memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kepatuhan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, direksi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti terlibat secara langsung atau memiliki pengetahuan tentang praktik penggelapan pajak. Melalui analisis doktrin hukum seperti *strict liability*, *vicarious liability*, dan *criminal without fault*, penelitian ini memberikan pemahaman yuridis mengenai cara tanggung jawab pidana dapat diterapkan secara proporsional terhadap individu dan institusi.

Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman dalam ranah hukum pidana korporasi, khususnya terkait mekanisme penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus korporasi dalam tindak pidana perpajakan. Dari sisi praktis, hasil kajian ini memberikan kontribusi dalam menyusun rekomendasi kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dengan memperkuat aspek regulasi, pengawasan internal, dan pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Penelitian ini juga menawarkan implikasi manajerial yang penting, yaitu perlunya transformasi budaya kepatuhan hukum di kalangan pelaku usaha serta peningkatan integritas manajemen puncak perusahaan untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat normatif yuridis, sehingga belum mencakup aspek empiris seperti wawancara dengan aparat penegak hukum, pelaku usaha, atau pihak yang pernah terlibat dalam kasus penggelapan pajak. Selain itu, ruang lingkup studi yang berfokus pada literatur hukum positif Indonesia belum menjangkau perbandingan dengan praktik internasional. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan pendekatan hukum empiris melalui studi kasus atau wawancara mendalam guna memperkuat temuan teoritis yang telah dibahas. Selain itu, analisis komparatif terhadap praktik pertanggungjawaban pidana korporasi di negara-negara

lain juga dapat memperkaya wawasan dan mendorong reformasi hukum di bidang perpajakan nasional.

Referensi

- Aluchna, M. (2013). Board of Directors. In S. O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, & A. Das Gupta (Eds.), *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (pp. 188–195). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_180
- Ambos, K., & Momsen, C. (2018). Introduction: Human Rights Compliance and Corporate Criminal Liability. *Criminal Law Forum*, 29(4), 495–497. <https://doi.org/10.1007/s10609-018-9352-0>
- AP, M. H., & Yusup, A. M. (2024). Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(1), 290–298. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.913>
- Arifin, M. Z., & SH, M. H. (2024). Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik). PT Publica Indonesia Utama.
- Beebejaun, A., & Mandarun, R. (2025). Corporate criminal liability and the identification principle: a critical and comparative analysis across Mauritius, US, UK and Canada. *Journal of Financial Crime*, 32(3), 572–583. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2024-0071>
- Cahyono, S. B. (2024). Analisis Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Pasal 43A Ayat (1) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tentang Praperadilan Studi Kasus di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(6). https://openurl.ebsco.com/EPDB%3Aagcd%3A10%3A17419706/detailv2?sid=ebsco%3Aplink%3Ascholar&id=ebsco%3Aagcd%3A178666014&crl=c&link_origin=scholar.google.com
- Chang, Y., Wu, K.-T., Lin, S.-H., & Lin, C.-J. (2024). Board gender diversity and corporate social responsibility. *International Journal of Corporate Social Responsibility*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40991-024-00095-x>
- Daeng, Y., Novert, N., Bagaskara, R., & Hamid, R. (2023). Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7885–7894. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5806>
- David, F., & Abreu, R. (2013). Tax Evasion. In S. O. Idowu, N. Capaldi, L. Zu, & A. Das Gupta (Eds.), *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility* (pp. 2497–2503). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_302
- Delicia, N. F., & Gunadi, A. (2023). Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau dari Doktrin Business Judgement Rule. *UNES Law Review*, 6(2), 4309–4319. <https://review-unes.com/index.php/law/about/editorialTeam>
- Dharmasetya, L., & Gunadi, A. (2023). Memaknai tanggung jawab renteng dalam perusahaan terhadap tindak pidana perpajakan. *Jurnal Suara Hukum*, 5(2), 1–31. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n2.p1-31>
- Ermasova, N., & Burke, L. L. (2022). Tax Evasion: Cases of the USA. In A. Farazmand (Ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (pp. 12625–12630). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_3961
- Fairuzzen, M. R., Putra, A. A., Reihan, A., Saputra, F., & Siswajanthi, F. (2025). Interaksi Hukum Ekonomi dan Perpajakan: Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 307–314. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i1.934>
- Goerke, L. (2020). Tax Evasion by Firms. In A. Marciano & G. B. Ramello (Eds.), *Encyclopedia of Law and Economics* (pp. 1–10). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_34-2

- Guluma, T. F. (2021). The impact of corporate governance measures on firm performance: the influences of managerial overconfidence. *Future Business Journal*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00093-6>
- Harjoto, M., Laksmana, I., & Lee, R. (2015). Board Diversity and Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 132(4), 641–660. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2343-0>
- Imran, M. F., Saragih, Y. M., Hadiyanto, A., Yardi, B., & Sihombing, L. A. (2024). Supremasi Moralitas Hukum Melalui Budaya Pendidikan Anti Korupsi. Penerbit Tahta Media. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/686>
- Irawan, A., Suwondo, S., Kusumastuti, E. D., & Setiawan, S. (2024). Tata Kelola pada Badan Usaha Milik Negara: Apakah Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak? *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 4(3), 116–126. <https://doi.org/10.35313/ialj.v4i3.5957>
- Kadir, Z. K. (2024). Hukum, Moral, atau Pengendalian Sosial? Pergeseran Doktrin Hukum Pidana dalam Mengatur Kehidupan Pribadi Warga di Cina. *Crossroad Research Journal*, 1(4), 140–160. <https://doi.org/10.61402/crj.v1i4.186>
- Karimova, D., & Nigmatjanov, U. (2024). Perspectives on Introducing Corporate Criminal Liability for the Crime of Bribery in Uzbekistan. In R. Urinboyev (Ed.), *The Political Economy of Central Asian Law: A Law and Society Analysis* (pp. 53–77). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-55341-7_3
- Khan, S., Park, S., Veliotis, S., & Wald, J. K. (2023). Director and officer liability and corporate tax avoidance. *Journal of Business Finance & Accounting*, 50(7–8), 1338–1371. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12659>
- Lamamere, F. P., Wotan, M. V. J., Samara, F., Atitus, M. C. I., Dami, L. K., & Seran, Y. B. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 113–125. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1645>
- McCracken, W. E. (2010). Risk Governance and the Board of Directors. In J. Lamm, S. Blount, S. Boston, M. Camm, R. Cirabisi, N. E. Cooper, G. Datskovsky, C. Fox, K. V Handal, W. E. McCracken, J. Meyer, H. Scheil, A. Srulowitz, & R. Zanella (Eds.), *Under Control: Governance Across the Enterprise* (pp. 55–71). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4302-1593-6_5
- Momsen, C., & Schwarze, M. (2018). The Changing Face of Corporate Liability – New Hard Law and the Increasing Influence of Soft Law. *Criminal Law Forum*, 29(4), 567–593. <https://doi.org/10.1007/s10609-018-9355-x>
- Negara, D. S., Nainggolan, S. D. P., Yudhantaka, L., & Donauli, E. (2023). Upaya Hukum Perseroan Terbatas terhadap Penggelapan Pajak oleh Direksi Melalui Black Market. *Literasi Hukum*, 7(1), 83–94. <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/05/7516-21470-1-PB.pdf>
- Polidori, P., & Teobaldelli, D. (2020). Corporate Criminal Liability. In A. Marciano & G. B. Ramello (Eds.), *Encyclopedia of Law and Economics* (pp. 1–7). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7883-6_701-2
- Rais, M. T. R. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11–31.
- Ramadhan, R., & Helmy, H. (2020). Pengaruh Probability Of Audit Dan Gender Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3771–3792. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.318>
- Refalia, S., Sepriani, S., & Rasji, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak Studi Putusan Jambi Nomor 155/PID. SUS/2022/PN JMB. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 892–900. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11124230>
- Sacco, P. L., Arenas, A., & De Domenico, M. (2023). The political economy of big data leaks: Uncovering the skeleton of tax evasion. *Chaos, Solitons & Fractals*, 168, 113182. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chaos.2023.113182>

- Sibarani, R. J. M., Putrajaya, N. S., & Rozah, U. (2016). Penerapan Doktrin Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Korporasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID. SUS/2012). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12373>
- Silooy, E., Ratna, V., & Suar, A. (2024). Direktur Boneka Sebagai Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korporasi. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jph/article/view/5415>
- Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Perubahan Sanksi Hukum dalam Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 19. <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/jurnal-budget/public-file/jurnal-budget-public-14.pdf#page=33>.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124-5139. <https://jicnasantara.com/index.php/jiic/article/view/1424>
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109-122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Tisnadewi, M. D., & Gaol, S. L. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Pn Balikpapan Nomor 685/PID. SUS/2019/PN. BPP). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi*, 2(1), 96-108. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/180>
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/17961>
- Yonani, Y. (2023). Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 29(4), 153-164. <http://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/113>.